

## Dinas Sosial



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Jalan Ishak Usman No 27  
Pangkalan Balai Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Indonesia 30911 07117690082  
[www.banyuasinkab.go.id](http://www.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Sosial

# Pendampingan Terhadap Anak Bermasalah Dengan Hukum (ABH) Saksi/Pelaku

No. SK : 001/KPTS/DINSOS/2024

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendampingan Pekerja Sosial secara tertulis dari Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan Kepada Kepala Dinas Sosial
2. 2.Berkas Kependudukan Anak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan mengajukan surat untuk pendampingan Pekerja Sosial (PEKSOS) kepada Kepala Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan ABH korban dan saksi
2. Kepala Dinas menugaskan PEKSOS untuk melakukan pendampingan
3. PEKSOS melakukan pendampingan ABH korban dan saksi sampai putusan pengadilan
4. Kepala Dinas menempatkan ABH korban dan saksi ke Panti Rehabilitasi Sosial Anak

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan Terhadap Anak Bermasalah Dengan Hukum (ABH) Saksi/Pelaku

### Pengaduan Layanan

## Dinas Sosial



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Jalan Ishak Usman No 27  
Pangkalan Balai Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Indonesia 30911 07117690082  
[www.banyuasinkab.go.id](http://www.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan dapat disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, dan dapat juga melalui media sosial ke alamat email :  
[dinassosial.kab.ba@gmail.com](mailto:dinassosial.kab.ba@gmail.com), Facebook : Dinas Sosial Banyuasin, Instagram : Dinsos\_Banyuasin, website :  
[dinsos@banyuasinkab.go.id](mailto:dinsos@banyuasinkab.go.id), No WA : 082265367430